



**PENETAPAN**  
**Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Shanty Meisye Peter**, Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 24 Mei 1981,  
Alamat : Taman Kopo Indah 1 B No. 15, Kab Bandung  
RT. 02 RW. 06 Desa Margahayu b Selatan Kec.  
Margahayu Kab. Bandung, NIK : 3204096405810002,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sioegiarto Suryaprana**, tempat tanggal lahir : Bandung, 07 Juni 1960,  
bertempat tinggal di Taman Kopo Indah 1 B No. 15,  
Kab Bandung RT. 02 RW. 06 Desa Margahayu Selatan  
Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sebagai  
**Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak beperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di 8 oktober 2013 sebagai mana tertuang dalam tanda bukti laporan perkawinan 8 oktober 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dan dilangsungkan di Gereja GBT Gloria dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kurun waktu 10 Tahun sudah mempunyai keturunan.
3. Dari awal pernikahan pada tahun 2013 sudah sering mengalami cekcok sampai sekarang tidak berubah sama sekali.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat berusaha untuk tidak bercerai akan tetapi Penggugat sudah melebihi batas kesabaran.
5. Penggugat selalu memberi nafkah sesuai dengan kemampuan Saya dan Saya transfer atau Cash.
6. Penggugat saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dari awal November 2022.
7. Kecekcokan yang terus menerus karena masalah uang dan Penggugat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan Tergugat dan merasa dilecehkan Tergugat. Maka dengan alasan-alasan yang terkemukakan diatas telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk memberntuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin.
8. Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat sebagaimana tanda bukti laporan perkawinan tertanggal 8 oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Putus dengan perceraian segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 Hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan pencatatan sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, namun Tergugat tidak meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh eko Nurpriyo Susanto, AMd, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 16 Mei 2023, Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2023 dan 124/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 16 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, Penggugat hadir sendiri dan menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia Pada tanggal 01 Juni 2023 dan diperabukan pada tanggal 03 Juli 2023 dan Penggugat telah menyerahkan dalam Persidangan yakni Surat Pengantar Perabuan dari Yayasan Dana Sosial Priangan 002818 yang isinya sebagaimana surat terlampir;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap perkara yang sedang berjalan yakni perkara perdata gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb, Penggugat secara lisan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 06 Juli 2023 menyatakan akan mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut mencabut surat gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya dan pula Tergugat meninggal dunia, dan selain itu perkara *aquo* adalah mengenai gugatan perceraian, sehingga tidak perlu menanyakan Kembali kepada ahli waris Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat, dengan demikian maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan pencabutan perkara Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut, oleh Majelis Hakim dikabulkan maka Penggugat dibebankan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Ketentuan-ketentuan dan peraturan dari Perundang – undangan yang berhubungan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H. dan Heny Faridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 15 Mei 2023, Penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, Penetapan mana telah dikirimkan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.**

**Dwi Sugianto, S.H.**

**Heny Faridha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H..**

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp75.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp230.000,00;
( dua ratus tiga puluh ribu rupiah )		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Blb